



**PUTUSAN**  
Nomor 84/PID./2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fransiskus als Frans Ad Yohanes Gunawan
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karawaci Kebon jati Rt.001/001 Kel. Bojong jaya  
Kec. Karawaci Kota Tangerang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa Fransiskus als Frans Ad Yohanes Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 April 2020 s/d tanggal 22 Mei 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 Mei 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANNISA, S.H., pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN TANGERANG) yang beralamat di Jl. Banding II Blok D.4/2 Rt. 07/08 Kel.Sukasari Kec. Tangerang Kota Tangerang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Februari 2020 Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Tng;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 84/ PID / 2020/PT.BTN tanggal 08 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya No.Reg. Perkara : PDM-31/TGR/01//2020 tertanggal 15 Januari 2020 mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Fransiskus Als Frans Ad Yohanes pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di daerah Gg.Bdong Jln Imam Bonjol Karawaci Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan terdakwa tersebut” dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Fransiskus Als Frans Ad Yohanes menghubungi sdr. NUNU(DPO) dengan mengatakan “Nu ada gak?”, hingga dijawab oleh sdr. NUNU (DPO) dengan mengatakan “ntar gw Tanya dulu” lalu sekira jam 19.00 Wib sdr. NUNU, menghubungi terdakwa kembali untuk memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada. Pada saat itu juga terdakwa langsung pergi ke rumah sdr.NUNU di daerah Gg.Bdong Jln Imam Bonjol Karawaci Kota Tangerang yang pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. NUNU dan Sdr. NUNU memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 84/PID/2020/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. NUNU saat itu juga  
Terdakwa langsung meninggalkan Sdr. NUNU.

----- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 wib saat Terdakwa sedang berdiri di  
depan Alfamidi tepatnya di Jl. Citra Raya Boulevard Kel. Cikupa Kec. Cikupa  
Kab. Tangerang Terdakwa dihipir oleh saksi KOSASIH dan saksi IKRAR  
DINATA (Anggota Polisi) hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri  
Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1  
(satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang  
terdakwa simpan didalam tas selempang warna abu-abu hitam milik terdakwa.  
Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Polres Kota  
Tangerang untuk proses hukum lebih lanjut.

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli atau menerima  
Narkotika jenis sabu

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pusat  
Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor LAB : 4990 / NNF / 2019 tanggal  
23 oktober 2019 dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Kapuslabfor  
Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 4990/ NNF / 2019 yang  
dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Plh.  
Kapuslabfor Bareskrim Polri Plh. Kabid Narkobafor dan EVA DEWI, S.Si. selaku  
pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat  
0,0516 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,0342 gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam golongan 1 Nomor  
urut 61 Lampiran Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal  
114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Fransiskus Als Frans Ad Yohanes pada hari rabu tanggal  
19 September 2019 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Jln Citra Raya Boulevard Kel.  
Cikupa Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri  
Tangerang "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai  
atau menyediakan Narkotika jenis sabu adapun perbuatan terdakwa tersebut"  
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman3dari 8 Putusan Nomor 84/PID/2020/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa Fransiskus Als Frans Ad Yohanes sedang berdiri di depan Alfamidi tepatnya di Jl. Citra Raya Boulevard Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang Terdakwa dihipir oleh saksi KOSASIH dan saksi IKRAR DINATA (Anggota Polisi) hingga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana saat ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki atau menguasai barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang terdakwa simpan didalam tas selempang warna abu-abu hitam yang terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Polres Kota Tangerang untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu ;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor LAB : 4990 / NNF / 2019 tanggal 23 Oktober 2019 dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 4990/ NNF / 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Plh. Kapuslabfor Bareskrim Polri Plh. Kabid Narkobafor dan EVA DEWI, S.Si. selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,0516 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,0342 gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-31/TGR/01/2020 tertanggal 19 Maret 2020 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS Als FRANS Ad YOHANES, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Colongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS Als FRANS Ad YOHANES berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 84/PID/2020/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 fenam1 Bulan penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,0516 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,0342 gram didalam tas selempang warna abu-abu hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 16 April 2020 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS ALS FRANS AD YOHANES GUNAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANSISKUS ALS FRANS AD YOHANES GUNAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,0516 gram setelah dilakukan uji lab menjadi 0,0342 gram didalam tas selempang warna abu-abu hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman5dari 8 Putusan Nomor 84/PID/2020/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid/2020/PN.Tng Jo 163/Pid.Sus/2020/PN.Tng, dari Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 April 2020 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 16 April 2020, permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara tanggal 26 Mei 2020, selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 16 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, terkecuali mengenai pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak pernah tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dalam pertimbangan putusan ini. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 84/PID/2020/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat dan telah pula mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 16 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tersebut berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 16 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami : UMBU JAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MASRUDDIN CANIAGO, S.H., M.H., dan. DR. BINSAR GULTOM, S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten Nomor 84/PID/2020/PT.BTN., tanggal 08 Juni 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Tri Widodo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MASRUDDIN CANIAGO, S.H., M.H.

UMBU JAMA, S.H

DR. BINSAR GULTOM, S.H., S.E., M.H.

PaniteraPengganti,

TRI WIDODO, S.H